



## BUPATI SITUBONDO

### PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/186/431.013/2024

#### TENTANG

#### STANDAR SATUAN HARGA BAHAN BANGUNAN DAN UPAH PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB III huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan menggunakan pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman salah satunya pada Standar Satuan Harga;  
b. bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga merupakan Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Harga Bahan Bangunan dan Upah merupakan Estimasi Harga sudah termasuk inflasi, ongkos angkut/kirim, faktor kelangkaan barang dan belum termasuk pajak;
  - b. Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan merupakan Besaran Harga Komponen Kegiatan Fisik melalui Analisis yang di Standarkan untuk setiap jenis Komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah sebagai elemen Penyusunnya;
  - c. Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan bukan sebagai dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.
- KETIGA : Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Kabupaten Situbondo yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat surat pengajuan standar satuan harga bahan bangunan dan upah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan hasil survey di pasaran umum yang mengacu pada harga resmi yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/Agen lainnya, dengan format surat sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan efisiensi.
- KELIMA : Pembagian wilayah pegunungan pada Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Kabupaten Situbondo, terdiri dari :
- a. Wilayah Pengunungan Bagian Barat, meliputi Wilayah sebatas pada :
    - 1) Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang;
    - 2) Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang;
    - 3) Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur;
    - 4) Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur;
    - 5) Desa Alasbayur Bawah Kecamatan Mlandingan;
    - 6) Desa Campoan Kecamatan Mlandingan;
    - 7) Desa Curahsuri Bawah Kecamatan Jatibanteng;
    - 8) Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng;
    - 9) Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng;
    - 10) Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh.
  - b. Wilayah Pegunungan Bagian Tengah sebatas pada Desa Tambak Ukir Atas Kecamatan Kendit.
  - c. Wilayah Pegunungan Bagian Timur sebatas pada :
    - 1) Dusun Kladi Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa;
    - 2) Tanah Merah Dusun Cempalok Desa Jatisari Kecamatan Arjasa;
    - 3) Desa Battal Kecamatan Panji.

- KEENAM : Segala biaya yang berkenan dengan penetapan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo.